



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 52 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan, peraturan terkait hal tersebut yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
3. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
4. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif,

kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

6. *Haircut* adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.
7. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *Ranking Liabilities*, ditambah dengan utang sub-ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
8. Peringkat adalah opini yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu pihak berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh dimaksud yang diperingkat.
9. *Ranking Liabilities* adalah sejumlah kewajiban kontinjen dan kewajiban *off balance sheet* yang akan ditambahkan pada liabilitas sebagai faktor risiko dalam penghitungan MKBD, yang nilainya ditetapkan berdasarkan perhitungan tertentu.
10. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
11. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
12. Posisi *Long* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.
13. Posisi *Short* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek untuk kepentingannya sendiri dan/atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat

dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh Perusahaan Efek dan/atau belum diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.

14. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

MKBD

Bagian Kesatu

Ketentuan Nilai Minimal MKBD

Pasal 2

- (1) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
- (2) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran Umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
- (3) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima

persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran Umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.

- (4) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana yang dikelola.
- (5) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran Umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana yang dikelola.
- (6) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran Umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana yang dikelola.
- (7) Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% (enam koma dua lima persen) dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran

Umum/Penawaran Umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana yang dikelola.

- (8) Penghitungan penentuan nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dilakukan sesuai dengan Formulir Perhitungan Persyaratan Minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan MKBD

Pasal 3

Penghitungan MKBD wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghitungan MKBD dilakukan sesuai dengan Formulir Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang secara berurutan sebagai berikut:
1. menentukan nilai modal kerja dengan cara total aset lancar dikurangi dengan total liabilitas dan *Ranking Liabilities*;
 2. menentukan nilai modal kerja bersih dengan cara modal kerja ditambah dengan utang sub-ordinasi; dan
 3. menentukan nilai MKBD dengan cara modal kerja bersih dikurangi dengan total penyesuaian risiko likuiditas, penyesuaian risiko pasar, penyesuaian risiko kredit, dan penyesuaian risiko kegiatan usaha, serta ditambah dengan pengembalian *Haircut* atas Efek yang ditutup dengan lindung nilai.

- b. penyesuaian risiko likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 merupakan penyesuaian terhadap risiko atas likuiditas deposito, dengan ketentuan:
1. untuk deposito yang ditempatkan pada bank umum dan/atau bank perkreditan rakyat di dalam negeri:
 - a) deposito pada bank umum yang memiliki jangka waktu sama atau kurang dari 3 (tiga) bulan dilakukan penyesuaian sebesar 0% (nol persen);
 - b) deposito pada bank umum yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, dan:
 - 1) dijamin lembaga penjaminan simpanan, nilai deposito sampai dengan batas penjaminan lembaga penjaminan simpanan dilakukan penyesuaian sebesar 0% (nol persen);
 - 2) tidak dijamin lembaga penjaminan simpanan dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
 - (a) jika bank umum tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi dilakukan penyesuaian sebesar 5% (lima persen);
 - (b) jika bank umum sedang diajukan pailit, dinyatakan pailit, atau dalam proses likuidasi dilakukan penyesuaian sebesar 100% (seratus persen);
 - c) penempatan pada bank perkreditan rakyat dilakukan penyesuaian sebesar 100% (seratus persen); dan
 2. untuk deposito yang ditempatkan pada bank di luar negeri dilakukan penyesuaian sebesar 100% (seratus persen).
- c. penyesuaian risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 merupakan penyesuaian terhadap risiko

Efek milik Perusahaan Efek yang dihitung berdasarkan *Haircut* tertentu dari nilai pasar wajar.

- d. *Haircut* Efek milik Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
- 1) *Haircut* untuk Sertifikat Bank Indonesia sebesar 5% (lima persen).
 - 2) *Haircut* untuk surat berharga negara yang memiliki sisa jangka waktu jatuh tempo:
 - a) 0 sampai dengan 7 tahun sebesar 5% (lima persen);
 - b) lebih dari 7 tahun hingga 15 tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - c) lebih dari 15 tahun sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 3) *Haircut* untuk obligasi, sukuk korporasi, atau Efek beragun aset arus kas tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang memiliki:
 - a) peringkat setara dengan AAA sebesar 5% (lima persen);
 - b) peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA sebesar 15% (lima belas persen);
 - c) peringkat setara dengan A hingga kurang dari setara dengan AA sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d) peringkat setara dengan BBB- hingga kurang dari setara dengan A sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - e) peringkat kurang dari setara dengan BBB- sebesar 100% (seratus persen);
 - 4) *Haircut* untuk Efek bersifat ekuitas atau Efek beragun aset arus kas tidak tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dikelompokkan berdasarkan besaran *Haircut* yang ditetapkan oleh komite setiap bulan;

- 5) *Haircut* untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak lagi tercatat di Bursa Efek di Indonesia (*delist*) yang diterbitkan di Indonesia sebesar 100% (seratus persen);
 - 6) *Haircut* untuk Efek luar negeri sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 7) *Haircut* untuk unit penyertaan reksa dana yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek yang termasuk dalam kategori:
 - a) pasar uang sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b) terproteksi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c) dengan penjaminan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) pendapatan tetap sebesar 15% (lima belas persen);
 - e) campuran atau saham sebesar 20% (dua puluh persen);
 - f) indeks sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - g) penyertaan terbatas sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 8) *Haircut* untuk investasi yang dikelola oleh Perusahaan Efek lain sebesar 100% (seratus persen);
 - 9) *Haircut* untuk unit penyertaan dana investasi real estat sebesar 15% (lima belas persen);
 - 10) *Haircut* untuk kontrak opsi atas Efek atau atas indeks Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 11) *Haircut* untuk kontrak berjangka atas Efek atau atas indeks Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 12) *Haircut* untuk Efek lain selain sebagaimana diatur pada angka 1) sampai dengan angka 11) sebesar 100% (seratus persen) kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- e. dalam rangka menjalankan fungsinya, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membentuk komite sebagaimana

dimaksud dalam huruf d angka 4) yang mempunyai tugas untuk:

1. menetapkan besarnya *Haircut* Efek bersifat ekuitas atau Efek beragun aset arus kas tidak tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan
 2. mengumumkan besarnya *Haircut* Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada laman (*website*) Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- f. penyesuaian risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 merupakan faktor pengurang senilai:
1. tagihan uang pengganti yang timbul akibat nasabah kelembagaan mengalami gagal serah Efek kepada Perusahaan Efek atas transaksi jual nasabah kelembagaan tersebut;
 2. tagihan yang terjadi akibat nasabah kelembagaan mengalami gagal serah dana kepada Perusahaan Efek atas transaksi beli nasabah kelembagaan tersebut; atau
 3. tagihan kepada Perusahaan Efek lain yang timbul akibat Perusahaan Efek lain yang bertindak sebagai lawan transaksi (*counterparty*) tersebut mengalami gagal serah dana;
- g. Penyesuaian risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 merupakan faktor pengurang akibat Perusahaan Efek:
1. tidak memisahkan dana milik nasabah terkait dengan kegiatan Perantara Pedagang Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek;
 2. tidak memisahkan Efek bebas milik nasabah; atau
 3. tidak menyisihkan dana sejumlah nilai pasar wajar Efek yang belum berada dalam pengendalian langsung Perusahaan Efek dalam jangka waktu 5 (lima) hari bursa setelah tanggal penyelesaian;

- h. jumlah *Ranking Liabilities* yang ditambahkan pada nilai total liabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 terdiri dari:
1. apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi *repurchase agreement* (repo):
 - a) untuk transaksi *repurchase agreement* (repo) atas surat berharga negara, 1% (satu persen) dari nilai pembelian kembali Efek dalam transaksi *repurchase agreement* (repo) harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - b) untuk transaksi *repurchase agreement* (repo) atas obligasi atau sukuk korporasi, 3% (tiga persen) dari nilai pembelian kembali Efek dalam transaksi *repurchase agreement* (repo) harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
 - c) untuk transaksi *repurchase agreement* (repo) atas Efek bersifat ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, 5% (lima persen) dari nilai pembelian kembali Efek dalam transaksi *repurchase agreement* (repo) harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 2. apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi *reverse repurchase agreement* (*reverse repo*):
 - a) untuk transaksi *reverse repurchase agreement* (*reverse repo*) atas surat berharga negara, jika nilai pasar wajar surat berharga negara tersebut, kurang dari 105% (seratus lima persen) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - b) untuk transaksi *reverse repurchase agreement* (*reverse repo*) atas obligasi atau sukuk korporasi, jika nilai pasar wajar obligasi atau sukuk korporasi tersebut, kurang dari 110% (seratus sepuluh persen) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan

- c) untuk transaksi *reverse repurchase agreement* (*reverse repo*) atas Efek bersifat ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, jika nilai pasar wajar Efek bersifat ekuitas tersebut, kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dikalikan dengan nilai penjualan kembali, kekurangannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
3. apabila Perusahaan Efek memiliki kontrak penjaminan emisi Efek berbentuk kesanggupan penuh (*full commitment*) dan tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (*credit line*):
 - a) untuk kontrak penjaminan emisi Efek yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan hingga dimulainya penawaran, 25% (dua puluh lima persen) dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - b) untuk kontrak penjaminan emisi Efek yang proses penawarannya telah dilakukan hingga dilakukannya penjatahan, 50% (lima puluh persen) dari nilai yang belum dipesan oleh nasabah atau paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari komitmen penjaminan yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
 - c) untuk kontrak yang proses penjatahannya telah selesai hingga Efek yang dijamin tercatat di Bursa Efek, 100% (seratus persen) dari nilai sisa Efek yang tidak terjual yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
 - d) nilai *Ranking Liabilities* sebagaimana dimaksud dalam huruf c) akan dikeluarkan setelah nilai

sisia Efek yang tidak terjual dimaksud dibeli dan dicatat sebagai portofolio sendiri oleh Perusahaan Efek;

4. dalam hal Perusahaan Efek sebagai pembeli siaga dan tidak memiliki bukti kemampuan dana untuk melakukan penjaminan berupa bank garansi dan/atau jaminan kredit (*credit line*), senilai 50% (lima puluh persen) dari *Haircut* Efek dikalikan dengan harga penawaran atas sejumlah Efek yang menjadi porsinya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
5. apabila Perusahaan Efek menerbitkan jaminan atas pelunasan utang pihak ketiga, 20% (dua puluh persen) dari nilai jaminan tersebut harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
6. apabila Perusahaan Efek memiliki komitmen belanja modal yang ditunjukkan dalam bagian komitmen dan kontinjensi pada catatan atas laporan keuangan tahunan terakhir yang diaudit, 20% (dua puluh persen) dari kelebihan nilai komitmen belanja modal tahun berjalan yang belum direalisasikan di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
7. apabila Perusahaan Efek melakukan transaksi dalam mata uang asing, sejak tanggal transaksi dilakukan, atas potensi kerugian yang sedang berjalan harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
8. jika Perusahaan Efek memiliki Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh satu Emiten atau beberapa Emiten dalam satu grup perusahaan (*holding company*) yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) dari total modal sendiri, kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
9. jika Perusahaan Efek memiliki portofolio surat berharga negara yang nilainya melebihi 40% (empat

puluh persen) dari nilai total modal sendiri, kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;

10. jika Perusahaan Efek memiliki Efek reksa dana yang secara individu nilainya melebihi batasan tertentu dari total nilai aktiva bersih reksa dana tersebut, kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
11. batasan tertentu yang ditetapkan untuk reksa dana sebagaimana dimaksud pada angka 10):
 - a) pasar uang sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) terproteksi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c) dengan penjaminan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d) pendapatan tetap sebesar 40% (empat puluh persen);
 - e) campuran atau saham sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - f) indeks sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - dan
 - g) penyertaan terbatas sebesar 25% (dua puluh lima persen),dari nilai aktiva bersih reksa dana tersebut;
12. jika Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada satu nasabah atau beberapa nasabah yang saling memiliki hubungan afiliasi, yang nilai pembiayaannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai total pembiayaan pada posisi akhir hari sebelumnya, kelebihanannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
13. ketentuan pada angka 12 tidak berlaku untuk Perusahaan Efek yang hanya memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kepada kurang dari 10 (sepuluh) nasabah yang tidak saling terafiliasi;

14. apabila Perusahaan Efek memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek untuk setiap individu nasabah yang:
 - a) nilai pembiayaannya lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai jaminan pembiayaan untuk transaksi margin, kelebihan pembiayaannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*; dan
 - b) nilai jaminannya kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi *Short* untuk transaksi *short selling*, kekurangan nilai jaminannya harus ditambahkan sebagai *Ranking Liabilities*;
- i. apabila Perusahaan Efek memiliki Efek (Posisi *Long*) atau kewajiban menyerahkan Efek (Posisi *Short*), dan telah melakukan transaksi lindung nilai atas posisi dimaksud:
 - 1) nilai *Haircut* atas Efek yang dimiliki (Posisi *Long*) yang ditutup dengan lindung nilai, yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam huruf d angka 2), angka 3), dan angka 4) ditambahkan kembali; dan
 - 2) nilai *Haircut* atas Efek lindung nilai yang digunakan untuk menutup:
 - a) Efek yang dimiliki (Posisi *Long*); atau
 - b) Efek yang wajib diserahkan (Posisi *Short*), yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam huruf d angka 10) dan angka 11) ditambahkan kembali;
- j. pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang timbul karena transaksi bursa dilakukan secara *netting* yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama;
- k. pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena transaksi bursa di pasar reguler dilakukan secara *netting* untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama; dan

1. piutang nasabah pemilik rekening Efek untuk transaksi beli Efek di luar transaksi yang dibiayai oleh Perusahaan Efek melalui fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pembiayaan transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi diklasifikasikan sebagai aset keuangan lainnya.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan dan Tata Cara Pelaporan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Efek wajib menyiapkan laporan MKBD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan tersebut wajib menggunakan formulir sebagai berikut:
 - 1) Formulir Laporan Neraca Percobaan Harian – Aset (Formulir 1);
 - 2) Formulir Laporan Neraca Percobaan Harian - Liabilitas dan Ekuitas (Formulir 2);
 - 3) Formulir Laporan *Ranking Liabilities* (Formulir 3);
 - 4) Formulir Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana (Formulir 4);
 - 5) Formulir Perhitungan Pengembalian Haircut Atas Portofolio Efek yang Ditutup Dengan Lindung Nilai (Formulir 5);
 - 6) Formulir Laporan Buku Pembantu Dana (Formulir 6);
 - 7) Formulir Laporan Buku Pembantu Efek (Formulir 7);
 - 8) Formulir Perhitungan Persyaratan Minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 8);
 - 9) Formulir Laporan Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 9); dan

- 10) Formulir Laporan Data Pendukung Modal Kerja Bersih Disesuaikan (Formulir 10), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. laporan tersebut wajib ditandatangani direktur Perusahaan Efek dan disimpan pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembukuan di kantor pusat Perusahaan Efek; dan
 - c. laporan tersebut wajib disiapkan dalam format digital dengan lajur dan kolom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Ketentuan mengenai rincian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

Perusahaan Efek wajib memelihara MKBD setiap hari kerja dan menyampaikan laporan MKBD sesuai dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan secara harian, berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya paling lambat pada pukul 08.30 WIB;
- b. bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang juga menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka penghitungan nilai total dana kelolaan yang digunakan untuk menghitung persyaratan nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6)

- menggunakan nilai pada 2 (dua) hari bursa sebelum tanggal pelaporan;
- c. bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan, berdasarkan posisi akhir hari kerja terakhir bulan sebelumnya paling lambat pada pukul 08.30 WIB hari kerja bulan berikutnya;
 - d. bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang bukan anggota Bursa Efek, wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap melakukan kegiatan penjaminan yang dimulai sejak pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan diselesaikannya pengembalian dana nasabah setelah proses peninjauan;
 - e. bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, wajib menyampaikan laporan MKBD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan yang meliputi rekapitulasi posisi MKBD pada seluruh hari kerja dalam bulan sebelumnya, paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya; dan
 - f. apabila tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf e jatuh pada hari libur, laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam huruf e tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

Bursa Efek wajib melarang anggotanya yang tidak melaporkan dan/atau gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (6) untuk melakukan transaksi bursa.

Pasal 7

Jika Perusahaan Efek yang merupakan anggota Bursa Efek gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (6), Bursa Efek mewajibkan Perusahaan Efek yang merupakan anggota Bursa Efek untuk:

- a. menghentikan pembukaan rekening Efek untuk nasabah baru;
- b. menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan Posisi *Long* atau Posisi *Short* pada portofolio milik Perusahaan Efek kecuali melaksanakan atau menjual hak memesan Efek terlebih dahulu;
- c. menghentikan transaksi Efek yang akan meningkatkan saldo debit atau Posisi *Short* pada rekening Efek nasabah;
- d. menghentikan transaksi Efek dalam rekening Efek nasabah dan melaksanakan atau menjual hak memesan Efek terlebih dahulu jika kekurangan MKBD melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah MKBD yang disyaratkan; dan
- e. menyampaikan kepada Bursa Efek rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk peningkatan modal, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha serta menyampaikan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Bursa Efek dapat menyetujui, menolak, atau meminta perbaikan dari rencana Perusahaan Efek yang merupakan anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.

Pasal 9

Setiap hari kerja dalam periode Perusahaan Efek yang merupakan anggota Bursa Efek gagal memenuhi MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Efek yang merupakan anggota Bursa Efek tersebut wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf e kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, serta Lembaga Kliring dan Penjaminan bagi Perusahaan Efek yang merupakan anggota Bursa Efek yang menjadi anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 10

- (1) Jika Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah, dan/atau Penjamin Emisi Efek yang bukan anggota Bursa Efek gagal memenuhi nilai minimum MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (7), pada hari kerja berikutnya wajib menyampaikan laporan perbaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana yang memuat jadwal;
 - b. tata cara dan bentuk peningkatan modal; dan
 - c. laporan MKBD dan pelaksanaan rencana, kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap hari kerja paling lambat pukul 08.30 WIB.

Pasal 11

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian rencana perbaikan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Perusahaan Efek wajib telah memperbaiki nilai MKBD-nya sehingga memenuhi nilai minimum yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (7).

Pasal 12

Apabila:

- a. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dimaksud gagal memenuhi nilai minimum MKBD dalam periode

lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut atau lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir; dan/atau

- b. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dimaksud tidak menyampaikan laporan MKBD kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana disyaratkan dalam periode lebih dari 3 (tiga) bulan terakhir,

Otoritas Jasa Keuangan akan mencabut izin usaha Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan mewajibkan Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk menyampaikan rencana penyelesaian seluruh kewajiban pada nasabahnya.

Pasal 13

Satuan pemeriksa Bursa Efek wajib melakukan pemeriksaan setempat terhadap anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi nilai minimum MKBD paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari berikutnya atau pada hari anggota Bursa Efek tersebut tidak menyerahkan laporan MKBD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan pemeriksa Bursa Efek wajib mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek yang melanggar tersebut untuk memastikan bahwa anggota Bursa Efek yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. satuan pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan segera kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Bursa Efek yang bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek kepada anggota Bursa Efek yang bersangkutan.

Pasal 14

Satuan pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 15.00 WIB pada hari berikutnya setelah dimulainya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. informasi tentang pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- b. perlu tidaknya pembatasan lebih jauh terhadap kegiatan anggota Bursa Efek dimaksud dengan tujuan melindungi kepentingan nasabah; dan
- c. penilaian atas kelayakan rencana yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh anggota Bursa Efek untuk memastikan bahwa rencana tersebut layak untuk dilaksanakan.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (7), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;

- d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan

Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, beserta Peraturan Nomor V.D.5 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 276

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 52 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-566/BL/2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Nomor V.D.5 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Transaksi *repurchase agreement (repo)* merupakan jual Efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Angka 2

Transaksi *reverse repurchase agreement (reverse repo)* merupakan beli Efek dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain Perusahaan Efek dilarang menambah jumlah nasabah margin baru, sebelum Perusahaan Efek dimaksud melakukan langkah perbaikan terhadap sistem *back office* yang terkait dengan pembiayaan transaksi margin.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6589

LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 52 /POJK.04/2020
 TENTANG
 PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL
 KERJA BERSIH DISESUAIKAN

FORMULIR LAPORAN NERACA PERCOBAAN HARIAN – ASET (FORMULIR 1)

Perusahaan Efek : PT

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang bertanggung jawab atas laporan ini :

6	A	B
7	Nama Akun	Saldo
8	Aset Lancar	
9	Kas dan Setara Kas	
10	Simpanan Giro Bank	
11	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	
12	Kas yang Dipisahkan	
13	Rekening qq. Efek Nasabah	
14	Deposito Berjangka	
15	Deposito Bank Dalam Negeri	
16	Deposito Bank Umum dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 3 (tiga) bulan	
17	Deposito Bank Umum dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan	
18	Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan	
19	Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan	
20	Tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi	
21	Sedang diajukan pailit, dinyatakan	

	pailit, atau dalam proses likuidasi	
22	Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat	
23	Deposito Bank di Luar Negeri	
24	Piutang Reverse Repo	
25	<i>Reverse Repo</i> Surat Berharga Negara	
26	<i>Reverse Repo</i> Obligasi atau Sukuk Korporasi	
27	<i>Reverse Repo</i> Efek Bersifat Ekuitas	
28	Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	
29	Uang Jaminan Lembaga Kliring dan Penjaminan	
30	Piutang Transaksi Bursa	
31	Piutang Komisi	
32	Piutang Nasabah	
33	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek	
34	Transaksi Beli Efek	
35	Saldo Debit Rekening Efek Nasabah	
36	Piutang Nasabah Umum	
37	Piutang Nasabah Kelembagaan	
38	Transaksi Beli Efek	
39	Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan	
40	Piutang Perusahaan Efek Lain	
41	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek	
42	Uang Jaminan pada Anggota Kliring	
43	Transaksi Jual Efek	
44	Gagal Serah - Perusahaan Efek	
45	Piutang Komisi	
46	Dana Pesanan Efek Dibayar Dimuka	
47	Piutang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	
48	Piutang Jasa Emisi Efek	
49	Piutang Jasa <i>Arranger</i> Penerbitan Efek	
50	Piutang Jasa Penasihat Keuangan	
51	Piutang Biaya Talangan - Penjamin Emisi Efek	
52	Piutang Kegiatan Manajer Investasi	
53	Piutang Manajemen <i>Fee</i>	
54	Piutang <i>Subscription Fee</i> dan <i>Redemption Fee</i>	
55	Piutang Biaya Talangan – Manajer Investasi	
56	Piutang Transaksi Jual Efek Lainnya	

57	Piutang Dividen dan Bunga	
58	Portofolio Efek	
59	Sertifikat Bank Indonesia	
60	Surat Berharga Negara	
61	0-7 tahun	
62	7-15 tahun	
63	15 tahun ke atas	
64	Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
65	Peringkat setara dengan AAA	
66	Peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA	
67	Peringkat setara dengan A atau hingga kurang dari setara dengan AA	
68	Peringkat setara dengan BBB- atau hingga kurang dari setara dengan A	
69	Peringkat kurang dari setara dengan BBB-	
70	Efek Bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	
71	<i>Haircut</i> komite 5% dan 10%	
72	<i>Haircut</i> komite 15% dan 20%	
73	<i>Haircut</i> komite 25%	
74	<i>Haircut</i> komite 30%	
75	<i>Haircut</i> komite 35%	
76	<i>Haircut</i> komite 40%	
77	<i>Haircut</i> komite 45%	
78	<i>Haircut</i> komite 50%	
79	<i>Haircut</i> komite 55% sd 80%	
80	<i>Haircut</i> komite 85% sd100%	
81	Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia (<i>delist</i>)	
82	Efek Luar Negeri	
83	Unit Penyertaan Reksa Dana	

84	Pasar uang	
85	Terproteksi	
86	Dengan Penjaminan	
87	Pendapatan tetap	
88	Campuran atau Saham	
89	Indeks	
90	Penyertaan Terbatas	
91	Investasi yang Dikelola oleh Perusahaan Efek Lain	
92	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	
93	Kontrak Opsi	
94	Kontrak Berjangka	
95	Efek Lain selain baris 59 sampai dengan baris 94 yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	
96	Efek Repo/Dipinjamkan/Dijaminkan	
97	Surat Berharga Negara	
98	Obligasi atau Sukuk Korporasi	
99	Efek Bersifat Ekuitas	
100	Total Aset Lancar:	
101	Aset Keuangan Lainnya	
102	Piutang Kepada pihak istimewa lainnya	
103	Piutang Nasabah Pemilik Rekening Efek untuk transaksi beli Efek sejak tanggal penyelesaian transaksi	
104	Piutang lainnya	
105	Pajak dibayar di muka	
106	Biaya dibayar di muka	
107	Jaminan lainnya	
108	Investasi Jangka Panjang	
109	Aset Tetap	
110	Aset Pajak Tangguhan	
111	Aset Lain - lain	
112	Total Aset Tetap dan Aset Lainnya :	
113	TOTAL ASET	

FORMULIR LAPORAN NERACA PERCOBAAN HARIAN – LIABILITAS DAN
EKUITAS (FORMULIR 2)

Perusahaan Efek : PT

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang bertanggung jawab atas laporan ini :

119	A	B
120	Nama Akun	Saldo
121	LIABILITAS	
122	Utang Jangka Pendek	
123	Surat Utang Jangka Pendek	
124	Utang Repo	
125	Repo Surat Berharga Negara	
126	Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi	
127	Repo Efek Bersifat Ekuitas	
128	Utang Lembaga Kliring Penjaminan	
129	Utang Transaksi Bursa	
130	Utang Komisi	
131	Utang Nasabah	
132	Utang Nasabah Pemilik Rekening Efek	
133	Transaksi Jual Efek	
134	Saldo Kredit	
135	Utang Nasabah Kelembagaan	
136	Transaksi Jual Efek	
137	Gagal Terima - Nasabah Kelembagaan	
138	Utang Perusahaan Efek Lain	
139	Uang Jaminan untuk Peminjaman Efek	
140	Uang Jaminan dari PE non Anggota Kliring	
141	Transaksi Beli Efek	
142	Gagal Terima - Perusahaan Efek	
143	Utang Komisi	
144	Utang Kegiatan Penjaminan Emisi Efek	
145	Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas	

146	Utang Nasabah Umum	
147	Utang Emiten	
148	Utang Kepada Penerbit Efek	
149	Utang Jasa Emisi Efek	
150	Utang Kegiatan Manajer Investasi	
151	Utang Komisi Agen Penjual	
152	Utang Transaksi Beli Efek Lainnya	
153	Utang Efek Posisi <i>Short</i> – Sendiri	
154	Surat Berharga Negara	
155	Efek Bersifat Utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
156	Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, atau Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	
157	Efek Lain yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	
158	Efek Luar Negeri	
159	Utang Jangka Pendek Lainnya	
160	Utang Jangka Panjang	
161	Utang Obligasi	
162	Utang Lain-lain	
163	Utang Sub-Ordinasi	
164	TOTAL LIABILITAS	
165	EKUITAS	
166	Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	
167	Modal Saham	
168	Tambahan Modal Disetor	
169	Ekuitas Lainnya	
170	Saldo Laba	
171	Kepentingan Non Pengendali	
172	TOTAL EKUITAS	
173	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	

FORMULIR LAPORAN *RANKING LIABILITIES* (FORMULIR 3)

Perusahaan Efek : PT

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang bertanggung jawab atas laporan ini :

6	A	B	C
7	<i>Ranking Liabilities</i>	Nilai <i>Ranking Liabilities</i>	Persentase yang ditambahkan sebagai Liabilitas
8	Ranking Liabilities		
9	Transaksi <i>Reverse Repurchase Agreement</i> (Reverse Repo) atas Surat Berharga Negara		Kekurangan Nilai Pasar Wajar terhadap 105% dari nilai penjualan kembali
10	Transaksi <i>Reverse Repurchase Agreement</i> (Reverse Repo) atas Obligasi atau Sukuk Korporasi		Kekurangan Nilai Pasar Wajar terhadap 110% dari nilai penjualan kembali
11	Transaksi <i>Reverse Repurchase Agreement</i> (Reverse Repo) atas Efek Bersifat Ekuitas		Kekurangan Nilai Pasar Wajar terhadap 120% dari nilai penjualan kembali
12	Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) atas Surat Berharga Negara		1% dari nilai pembelian kembali
13	Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) atas Obligasi atau Sukuk Korporasi		3% dari nilai pembelian kembali
14	Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) atas Efek Bersifat Ekuitas		5% dari nilai pembelian kembali
15	Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Pendaftaran yang		25% dari komitmen penjaminan yang

	telah Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan		menjadi porsinya
16	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjatahan		50% dari nilai yang belum dipesan atau setinggi-tingginya 25% dari penjaminan yang menjadi porsinya
17	Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan		100% dari nilai yang <i>unsubscribe</i> yang menjadi porsinya
18	Perusahaan Efek Bertindak Sebagai Pembeli Siaga		50% dari Haircut Efek dikalikan harga Penawaran yang menjadi porsinya
19	Jaminan oleh Perusahaan		20% dari nilai jaminan
20	Komitmen Belanja Modal		20% dari nilai komitmen di atas Rp150,000,000
21	Kerugian Berjalan dari Transaksi dalam Mata Uang Asing		100% dari kerugian berjalan
22	Risiko Terkonsentrasinya Portofolio Efek		
23	Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, atau Sukuk yang Diterbitkan oleh Satu Emiten		kelebihan atas 20% Total Modal Sendiri
24	Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan Sukuk yang Diterbitkan oleh Satu Emiten		kelebihan atas 20% Total Modal Sendiri
25	Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk yang Diterbitkan oleh Beberapa Emiten dalam		kelebihan atas 20% Total Modal Sendiri

	Satu Grup Perusahaan (<i> Holding Company </i>)		
26	Surat Berharga Negara		kelebihan atas 40% Total Modal Sendiri
27	Efek Reksa Dana		nilai sesuai Formulir Perhitungan Risiko Terkonsentrasinya Efek Reksa Dana (Formulir 4) Kolom H
28	Risiko Konsentrasinya Pembiayaan Penyelesaian Transaksi kepada Satu Nasabah atau Beberapa Nasabah yang Saling memiliki hubungan afiliasi		kelebihan atas 10% dari nilai pembiayaan total yang diberikan
29	Kelebihan Pembiayaan Margin terhadap Jaminan Pembiayaan		kelebihan pembiayaan diatas 80% dari Jaminan Pembiayaan Transaksi Margin
30	Kekurangan Jaminan Transaksi <i>Short Selling</i> terhadap Posisi <i>Short</i>		kekurangan nilai jaminan di bawah 120% dari Posisi <i>Short</i>
31	Total Ranking Liabilities		

FORMULIR PERHITUNGAN RISIKO TERKONSENTRASINYA EFEK REKSA DANA (FORMULIR 4)

Perusahaan Efek : PT

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang bertanggung jawab atas :

laporan Ini

6	A	B	C	D	E	F	G	H
7	Jenis Reksa Dana	Nama Reksa Dana	Afiliasi/ Tidak Terafiliasi	Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki	Nilai Aktiva Bersih per Reksa Dana	Perhitungan <i>Ranking Liabilities</i>	Batasan yang dapat dimiliki untuk MKBD	Kelebihan di atas batasan (Kolom D - Kolom G)
8	Reksa Dana Pasar Uang					Kelebihan atas 50% NAB		
9	Reksa Dana Terproteksi					Kelebihan atas 50% NAB		
10	Reksa Dana Dengan Penjaminan					Kelebihan atas 50% NAB		
11	Reksa Dana Pendapatan Tetap					Kelebihan atas 40% NAB		
12	Reksa Dana					Kelebihan atas 25% NAB		

	Campuran atau Saham							
13	Reksa Dana Indek					Kelebihan atas 25% NAB		
14*	Reksa Dana Penyertaan Terbatas					Kelebihan atas 25% NAB		
	Nilai Yang Ditambahkan Sebagai <i>Ranking Liabilities</i>							

* Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

	Jumlah Pengembalian Haircut Portofolio Efek Yang ditutup dengan Lindung Nilai							

* Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

FORMULIR LAPORAN BUKU PEMBANTU DANA (FORMULIR 6)

Perusahaan Efek : PT

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang bertanggung jawab atas laporan ini :

6	A	B	C	D	E	
7	SALDO DEBIT BUKU PEMBANTU DANA	Saldo	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi		
8	Dana Milik Perusahaan Efek					
9	Dana Milik Nasabah Pemilik Rekening					
10	Dana Bebas					
11	Dana yang Dijaminkan					
12	Dana Milik Nasabah Umum					
13	Dana Pemesanan Efek					
14	Selisih Dana Positif					
15	Total Debit					
16	SALDO KREDIT BUKU PEMBANTU DANA	Saldo	Dimiliki	Dipisahkan	Tidak Dipisahkan	
17	Dana yang disimpan di Unit Kerja yang Menjalankan Fungsi Pembukuan					
18	Dana yang disimpan pada Bank					
19	Dana Milik Perusahaan Efek					
20	Dana Milik Nasabah Pemilik Rekening					
21	Dana Milik Nasabah Umum					
22	Selisih Dana Negatif					
23	Total Kredit					
24	Rincian Saldo masing-masing Rekening Bank					
	Nama Bank	Sendiri/ Nasabah	Nomor Rekening	Mata Uang	Saldo	Saldo (dalam Rp)

Penjelasan mengenai selisih dana positif atau selisih dana negatif dan

penyelesaiannya:

FORMULIR LAPORAN BUKU PEMBANTU EFEK (FORMULIR 7)

Perusahaan Efek : PT

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang bertanggung jawab atas laporan ini :

6	A	B	C	D	E
7	SALDO DEBIT BUKU PEMBANTU DANA	Saldo	Terafiliasi	Tidak Terafiliasi	
8	Efek <i>Reverse Repo</i>				
9	Portofolio Perusahaan Efek (Posisi <i>Long</i>)				
10	Efek Dalam Rekening Efek Nasabah (Posisi <i>Long</i>)				
11	Efek Bebas				
12	Efek Jaminan				
13	Transaksi Beli Efek nasabah pemilik rekening				
14	Efek Milik Perusahaan Efek Lain				
15	Efek yang Dipinjam dari Perusahaan Efek lain				
16	Transaksi Jual Efek				
17	Gagal Serah - Perusahaan Efek				
18	Efek yang Akan Diserahkan ke Lembaga Kliring dan Penjaminan				
19	Efek yang dipinjam dari Lembaga Kliring dan Penjaminan				
20	Efek Serah Atas Transaksi Kliring				
21	Efek Milik Nasabah Kelembagaan				
22	Transaksi Beli Nasabah Kelembagaan				
23	Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan				
24	Efek yang dipinjam dari pihak lain				
25	Selisih Efek Positif				

26	Total Debit (Nilai Pasar Wajar)				
27	SALDO KREDIT BUKU PEMBANTU EFEK	Saldo	Dimiliki	Dipisahkan	Tidak Dipisahkan
28	Efek dalam Pengendalian Langsung				
29	Efek yang disimpan di Unit Kerja yang Menjalankan Fungsi Kustodian				
30	Efek yang disimpan di Kotak Penyimpanan Bank Kustodian				
31	Efek yang ada dalam Rekening Efek Bank Kustodian				
32	Efek yang ada dalam Rekening Efek Perusahaan Efek Lain				
33	Efek yang ada dalam Rekening Efek LPP				
34	Efek yang ada pada Emiten atau BAE (belum diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau BAE)				
35	Efek yang ada dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan Lainnya				
36	Total Efek Dalam Pengendalian Langsung PE				
37		Saldo	s.d. 5 hari kerja	Lebih Dari 5 Hari	
38				Dimiliki	Dipisahkan
39	Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek				
40	Efek yang dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank atau di lembaga keuangan				
41	Efek dalam Perjalanan Antar Kantor dalam satu Perusahaan Efek				

42	Efek dalam Perjalanan ke PE lain, bank Kustodian, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dimana bukti pengiriman belum diterima				
43	Efek yang akan diterima dari bank luar negeri, lembaga kliring luar negeri, atau PE luar negeri				
44	Efek pada Emiten atau BAE (belum diterbitkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Efek tersebut dimasukkan ke Emiten atau BAE)				
45	Efek yang akan Diterima Dari Emiten sebagai Akibat adanya Pembagian Hak Dalam Rangka Aksi Korporasi				
46	Efek Repo atau Re-repo				
47	Transaksi jual Efek nasabah pemilik rekening				
48	Efek Dijual yang Belum Dimiliki (Posisi <i>Short</i>)				
49	Efek yang Akan Diterima dari Perusahaan Efek lain				
50	Efek Dipinjamkan				
51	Transaksi Beli Efek				
52	Gagal Terima - Perusahaan Efek				
53	Efek yang Akan Diterima dari Lembaga Kliring dan Penjaminan				
54	Efek Dipinjamkan				
55	Efek Transaksi Kliring				
56	Efek yang Akan				

	Diterima dari Nasabah Kelembagaan				
57	Transaksi Jual Nasabah Kelembagaan				
58	Gagal Terima - Nasabah Kelembagaan				
59	Posisi <i>Short</i> Rekening Efek Nasabah (Terafiliasi)				
60	Posisi <i>Short</i> Rekening Efek Nasabah (Tidak Terafiliasi)				
61	Total Efek Tidak Dalam Pengendalian Langsung Perusahaan				
62	Selisih Efek Negatif				
63	Total Kredit (Nilai Pasar Wajar)				

Penjelasan mengenai selisih Efek positif atau selisih Efek negatif dan penyelesaiannya:

FORMULIR PERHITUNGAN PERSYARATAN MINIMAL MODAL KERJA BERSIH
DISESUAIKAN (FORMULIR 8)

Perusahaan Efek : PT

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang bertanggung jawab atas laporan ini :

6	A	B	C	D	E
7	Keterangan	Formulir	Lajur	Baris	Nilai
8	Total Liabilitas	Formulir 2	B	164	
9	Total <i>Ranking Liabilities</i>	Formulir 2	B	31	
10	Total Liabilitas dan <i>Ranking Liabilities</i> (Baris 8 + Baris 9)				
11	Dikurangi Utang Sub-Ordinasi	Formulir 2	B	163	
12	Dikurangi Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas				
13	Utang Nasabah Umum	Formulir 2	B	146	
14	Utang Emiten	Formulir 2	B	147	
15	Utang Kepada Penerbit Efek	Formulir 2	B	148	
16	Total Liabilitas dan <i>Ranking Liabilities</i> Tanpa Utang Subordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/Penawaran Terbatas				
17	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk PPE atau PEE				
18	Nilai Persyaratan Minimal MKBD*				
19	6,25% dari baris 16				
20	MKBD yang dipersyaratkan (nilai yang lebih tinggi antara baris 18 dan baris 19)				
21	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk MI				
22	Nilai Persyaratan Minimal MKBD**				
23	Nilai dana yang dikelola oleh MI				
24	0,1 % dari baris 23				
25	Nilai MKBD yang dipersyaratkan (baris 22 ditambah baris 24)				
26	Nilai MKBD yang diwajibkan untuk PE sesuai dengan izin usaha yang dimiliki (baris 20, baris 25, atau baris 20 ditambah baris 25)				

* Rp25.000.000.000,00 untuk PEE atau PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah atau Rp200.000.000,00 untuk PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah

** Rp200.000.000,00 untuk Manajer Investasi

FORMULIR LAPORAN PERHITUNGAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN
(FORMULIR 9)

Perusahaan Efek : PT

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang bertanggung jawab atas laporan ini :

6	A	B	C	D	E	F	G
7		Formulir	Kolom	Baris	Jumlah	Faktorisasi	Total
8	MODAL KERJA						
9	Total Aset Lancar	Formulir 1	B	100			
10	Kurang:						
11	Total Liabilitas	Formulir 2	B	164			
12	Total <i>Ranking Liabilities</i>	Formulir 3	B	31			
13	Total Modal Kerja (Baris 9 dikurangi Baris 11 dan Baris 12)						
14	MODAL KERJA BERSIH						
15	Total Modal Kerja (Baris 13)						
16	Tambah :						
17	Utang Sub-Ordinasi	Formulir 2	B	163			
18	Total Modal Kerja Bersih (Baris 15 ditambah Baris 17)						
19	MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN						
20	Total Modal Kerja Bersih (Baris 18)						
21	Kurang:						
22	Penyesuaian Risiko Likuiditas						
23	Deposito Bank Dalam Negeri						
24	Deposito Bank Umum dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 3 (tiga) bulan	Formulir 1	B	16		0,000	
25	Deposito Bank Umum dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan						
26	Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan	Formulir 1	B	18		0,000	
27	Tidak Dijamin oleh Lembaga						

	Penjamin Simpanan						
28	Tidak sedang diajukan pailit, tidak dinyatakan pailit, atau tidak dalam proses likuidasi	Formulir 1	B	20		0,050	
29	Sedang diajukan pailit, dinyatakan pailit, atau dalam proses likuidasi	Formulir 1	B	21		1,000	
30	Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat	Formulir 1	B	22		1,000	
31	Deposito Bank di Luar Negeri	Formulir 1	B	23		1,000	
32	Penyesuaian Risiko Pasar						
33	Sertifikat Bank Indonesia	Formulir 1	B	59		0,050	
34	Surat Berharga Negara						
35	0-7 tahun	Formulir 1	B	61		0,050	
36	7-15 tahun	Formulir 1	B	62		0,075	
37	15 tahun ke atas	Formulir 1	B	63		0,100	
38	Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia						
39	Peringkat setara dengan AAA	Formulir 1	B	65		0,050	
40	Peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA	Formulir 1	B	66		0,150	
41	Peringkat setara dengan A atau hingga kurang dari setara dengan AA	Formulir 1	B	67		0,250	
42	Peringkat setara dengan BBB- atau hingga kurang dari setara dengan A	Formulir 1	B	68		0,350	
43	Peringkat kurang dari setara dengan BBB-	Formulir 1	B	69		1,000	
44	Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, dan Efek Beragun Aset Arus						

	Kas Tidak Tetap yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia						
45	Haircut komite 5% dan 10%	Formulir 1	B	71		0,100	
46	Haircut komite 15% dan 20%	Formulir 1	B	72		0,200	
47	Haircut komite 25%	Formulir 1	B	73		0,250	
48	Haircut komite 30%	Formulir 1	B	74		0,300	
49	Haircut komite 35%	Formulir 1	B	75		0,350	
50	Haircut komite 40%	Formulir 1	B	76		0,400	
51	Haircut komite 45%	Formulir 1	B	77		0,450	
52	Haircut komite 50%	Formulir 1	B	78		0,500	
53	Haircut komite 55% sd 80%	Formulir 1	B	79		0,550	
54	Haircut komite 85% sd 100%	Formulir 1	B	80		0,850	
55	Efek Bersifat Ekuitas yang tidak lagi tercatat pada Bursa Efek di Indonesia (delist)	Formulir 1	B	81		1,000	
56	Efek Luar Negeri	Formulir 1	B	82		0,900	
57	Unit Penyertaan Reksa Dana						
58	Pasar uang	Formulir 1	B	84		0,100	
59	Terproteksi	Formulir 1	B	85		0,100	
60	Dengan Penjaminan	Formulir 1	B	86		0,100	
61	Pendapatan tetap	Formulir 1	B	87		0,150	
62	Campuran atau Saham	Formulir 1	B	88		0,200	
63	Indeks	Formulir 1	B	89		0,200	
64	Penyertaan Terbatas	Formulir 1	B	90		0,400	
65	Investasi yang dikelola oleh Perusahaan Efek Lain	Formulir 1	B	91		1,000	
66	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	Formulir 1	B	92		0,150	
67	Kontrak Opsi	Formulir 1	B	93		0,100	
68	Kontrak Berjangka	Formulir 1	B	94		0,100	
69	Efek Lain selain baris 33 sampai dengan baris 68 yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	Formulir 1	B	95		1,000	
70	Efek Repo/Dipinjamkan/Dijamin						
71	Surat Berharga Negara						

72	0-7 tahun					0,050		
73	7-15 tahun					0,075		
74	15 tahun ke atas					0,100		
75	Obligasi dan Sukuk Korporasi							
76	Peringkat setara dengan AAA					0,050		
77	Peringkat setara dengan AA hingga kurang dari setara dengan AAA					0,150		
78	Peringkat setara dengan A atau hingga kurang dari setara dengan AA					0,250		
79	Peringkat setara dengan BBB- atau hingga kurang dari setara dengan A					0,350		
80	Peringkat kurang dari setara dengan BBB-					1,00		
81	Efek Bersifat Ekuitas							
82	<i>Haircut</i> komite 5% dan 10%					0,100		
83	<i>Haircut</i> komite 15% dan 20%					0,200		
84	<i>Haircut</i> komite 25%					0,250		
85	<i>Haircut</i> komite 30%					0,300		
86	<i>Haircut</i> komite 35%					0,350		
87	<i>Haircut</i> komite 40%					0,400		
88	<i>Haircut</i> komite 45%					0,450		
89	<i>Haircut</i> komite 50%					0,500		
90	<i>Haircut</i> komite 55% sd 80%					0,550		
91	<i>Haircut</i> komite 85% sd 100%					0,850		
92	Penyesuaian Risiko Kredit							
93	Gagal Serah - Nasabah Kelembagaan	Formulir 1	B	39		1,00		
94	Gagal Serah - Perusahaan Efek	Formulir 1	B	44		1,00		
95	Penyesuaian Risiko Kegiatan Usaha							
96	Kelebihan Formulir 6 baris 10 kolom B dibanding Formulir 6 baris 20 kolom D	Dana Bebas milik Nasabah Pemilik Rekening dibanding saldo Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Pemilik Rekening yang Dipisahkan						
97	Kelebihan Formulir 6 baris 13 kolom B dibanding Formulir 6 baris 21	Dana milik Nasabah Umum (Dana Pemesanan Efek) dibanding Dana yang disimpan pada Bank Milik Nasabah Umum						

98	Kelebihan Formulir 7 baris 11 kolom B dibanding Formulir 7 baris 36 kolom D	Efek Bebas milik Nasabah Pemilik Rekening dibanding Efek dalam Pengendalian Langsung Perusahaan Efek yang Dipisahkan					
99	Kelebihan Formulir 7 baris 61 kolom E dibanding Formulir 1 baris 13 kolom B	Efek Nasabah Dipisahkan yang tidak dalam pengendalian PE lebih dari 5 hari kerja dibanding dana PE yang dibatasi penggunaannya dalam Sub Akun Rekening qq Efek Nasabah					
100	Tambah :						
101	Pengembalian Haircut atas Efek yang Ditutup dengan Lindung Nilai	Formulir 5	H				
102	Total Modal Kerja Bersih Disesuaikan						
103	NILAI MKBD YANG DIWAJIBKAN	Formulir 8	E	26			
104	LEBIH (KURANG) MKBD						

FORMULIR TENTANG LAPORAN DATA PENDUKUNG MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN (FORMULIR 10)

Perusahaan Efek : PT

Tanggal : HH-BB-TTTT

Direktur yang bertanggung :

jawab atas laporan Ini

1. AKTIVITAS REPO

No.	Jenis Repo	Pembeli (Lawan Transaksi)	Tanggal Penjualan	Tanggal Pembelian Kembali	Nilai Penjualan	Nilai Pembelian Kembali	Kode Efek Jaminan	Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)	Nilai Pasar Wajar Jaminan	Nilai <i>Ranking Liabilities</i>
	Sub Total Repo Surat Berharga Negara									
	Sub Total Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi									
	Sub Total Repo Efek Bersifat Ekuitas									
	Total Repo									

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

2. AKTIVITAS REVERSE REPO

No.	Jenis Reverse Repo	Penjual (Lawan Transaksi)	Tanggal Pembelian	Tanggal Penjualan Kembali	Nilai Pembelian	Nilai Penjualan Kembali	Kode Efek Jaminan	Jumlah Jaminan (Lembar/ Nominal)	Nilai Pasar Wajar Jaminan	Nilai Ranking Liabilities
	Sub Total Reverse Repo Surat Berharga Negara									
	Sub Total Reverse Repo Obligasi atau Sukuk Korporasi									
	Sub Total Reverse Repo Efek Bersifat Ekuitas									
	Total Reverse Repo									

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

3. AKTIVITAS DAN KONSENTRASI PORTOFOLIO EFEK

No.	Jenis Efek*)	Kode Efek	Terafiliasi /Tidak Terafiliasi	Lembar/ Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar Wajar	Nilai Pasar Wajar	Grup Emiten	Persentase Nilai Pasar Wajar Terhadap Total Modal Sendiri	Nilai <i>Ranking Liabilities</i>
Sub Total A : Investasi melebihi 20% dari total modal sendiri hanya pada satu jenis Efek pada satu Emiten**										

Sub Total B : investasi melebihi 20% dari total modal sendiri pada satu Emiten namun dalam beberapa jenis Efek***				
Sub Total C : investasi melebihi 20% dari total modal sendiri pada beberapa Emiten dalam satu grup****				
Sub Total D : investasi melebihi 40% dari total modal sendiri pada Surat Berharga Negara*****				
Sub Total Portofolio Tidak Terkonsentrasi				
Total Portofolio				

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

- *) Jenis Portofolio Efek yang termasuk dalam Tabel ini adalah: Saham, Obligasi, Sukuk Korporasi, atau Surat Berharga Negara
- **) Diisi jika investasi Perusahaan Efek melebihi 20% dari total modal sendiri hanya pada satu jenis Efek pada satu Emiten yang tidak termasuk dalam perhitungan Subtotal B dan Subtotal C, misalnya obligasi saja, saham saja, atau Sukuk saja.
- ***) Diisi jika investasi Perusahaan Efek melebihi 20% dari total modal sendiri pada satu Emiten namun dalam beberapa jenis Efek yang tidak termasuk dalam perhitungan Subtotal C, misalnya saham dan obligasi, saham dan Sukuk, obligasi dan Sukuk.
- ****) Diisi jika investasi Perusahaan Efek melebihi 20% dari total modal sendiri pada beberapa Emiten dalam satu Grup
- *****) Diisi jika investasi Perusahaan Efek melebihi 40% dari total modal sendiri pada Surat Berharga Negara

4. AKTIVITAS PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK (TRANSAKSI MARGIN/ *SHORT SELLING*) NASABAH

No	Nama (kode) Nasabah	Transaksi Margin (M)/ <i>Short Selling</i> (S)	Nilai Pembiayaan Margin/Nilai Pasar Wajar Efek Posisi <i>Short</i>	Nilai Jaminan Pembiayaan	Rasio Pembiayaan	Nilai <i>Ranking Liabilities</i> Kelebihan Pembiayaan Kepada Satu Nasabah	Nilai <i>Ranking Liabilities</i> Kelebihan/ Kekurangan Batasan Rasio Maksimal
	Sub Total Pembiayaan Transaksi Margin						
	Sub Total Pembiayaan Transaksi <i>Short Selling</i>						
	Total						

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

5. JAMINAN DALAM AKTIVITAS PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK (TRANSAKSI MARGIN/ SHORT SELLING) NASABAH

No.	Nama Efek	Kode Efek	Volume	Harga	Nilai Pasar Wajar
	Total				

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

6. AKTIVITAS PENJAMINAN EMISI EFEK/PEMBELI SIAGA

No.	Tanggal Kontrak	Jenis Penjaminan	Pihak Yang Dijamin	Status Penjaminan	Nilai Porsi Komitmen Penjaminan	Haircut atas Efek (jika PE bertindak sebagai Pembeli Siaga)	Nilai yang Tidak/ Belum Terserap (jika ada)	Nilai Bank Garansi/ Jaminan Kredit (jika ada)	Nilai Ranking Liabilities
	Sub Total Kontrak Penjaminan atas Pernyataan Pendaftaran yang telah Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan								
	Sub Total Kontrak Penjaminan dalam Proses Penawaran Hingga Penjatahan								

Sub Total Kontrak Penjaminan dalam Proses Penjatahan Hingga Pencatatan					
Sub Total Perusahaan Efek Bertindak Sebagai Pembeli Siaga					
Total					

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

7. PENJAMINAN OLEH PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)

No.	Tanggal Kontrak	Pihak yang Dijamin	Terafiliasi/ Tidak Terafiliasi	Rincian Penjaminan	Jangka Waktu Penjaminan	Tanggal Berakhirnya Penjaminan	Nilai Penjaminan (Rp)	Nilai Ranking Liabilities
	Total							

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

8. KOMITMEN BELANJA MODAL SESUAI DENGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Tanggal Komitmen	Rincian Belanja Modal	Tanggal Realisasi Barang Modal	Nilai Komitmen Belanja Modal yang Sudah Terealisasi	Nilai Komitmen Belanja Modal yang Belum Terealisasi	Nilai Ranking Liabilities

	Total			
--	-------	--	--	--

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

9. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

No.	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Jenis Mata Uang	Nilai Transaksi (dalam Rp)	Keuntungan/ Kerugian yang belum terealisasi	Nilai <i>Ranking Liabilities</i>
	Total					

Apabila diperlukan, baris baru dapat ditambahkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja